



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 421/ 85 . PLS.-

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) " SAPOKAT "  
Dusun Silinggom- Linggom Desa Sangga Pati Kecamatan Angkola Timur  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) SAPOKAT  
Dusun Silinggom-Linggom Desa Sangga Pati Kec.Angkola Timur Nomor : Tanggal Maret 2016
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).
- MEMUTUSKAN:**
- MENETAPKAN PERTAMA** : MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :  
1. NAMA : PAUD SAPOKAT  
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Taman Kanak – Kanak ( TK )  
3. ALAMAT :  
Desa : Dusun Silinggom-Linggom Desa Sangga Pati  
Kecamatan : Angkola Timur  
Kabupaten : Tapanuli Selatan  
4. NPWP : 31.488.751.4-118.000  
5. NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI : Nomor 148 Tanggal 30 Desember 2011  
6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK : 236.02.04.001677-8/Bank Sumut Capem Sadabuan  
7. PENYELENGGARA/ PENGELOLA : EDIMAR DALIMUNTHE
- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruann dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.



Ditetapkan : di Sipirok  
Pada Tanggal : 07 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19621117 198909 1 001